



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 0097 TAHUN 2014  
TENTANG**

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu adanya penatausahaan serta pengadministrasian oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
  - bahwa pengangkatan/penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa Jabatan Periode 2009-2014;
11. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KMK.02/2012 tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Dr. H. Alfitra Salamm, APU; NIP. 19590318 198303 1 006; Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e); Jabatan: Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat Pejabat KPA pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- KEDUA** : Pejabat KPA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
  - b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - c. menetapkan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - d. menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - e. menetapkan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/keuangan;
  - f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;

- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/keuangan;
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Pejabat KPA mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :
- a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan anggaran;
  - b. merumuskan standar operasional pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP);
  - e. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pejabat KPA berkewajiban menyampaikan *specimen* tanda tangan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan KETIGA, Pejabat KPA bertanggungjawab secara formil dan materiil kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran (PA).
- KEENAM : Pengangkatan/penunjukan dan pemberhentian Pejabat KPA tidak terikat tahun anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETUJUH : Sebaga biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1716 Tahun 2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;

6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke that loops back to the left, and a vertical stroke that crosses it.

f ROY SURYO NOTODIPROJO *RS*